



**P U T U S A N**  
Nomor 19/PID.B/2014/PN.PP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MUHAMMAD HENDRA Bin BAHARUDDIN Pgl  
HEN Als ABAH;
- 1 Tempat lahir : Padang Panjang;
- 2 Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 16 Desember 1972;
- 3 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 4 Kebangsaan : Indonesia;
- 5 Tempat tinggal : Jaho Hilia, Jorong Hilia Nagari Jaho Kecamatan  
X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- 6 A g a m a : Islam;
- 7 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/III/2014/Reserse Narkoba sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014, Padang Panjang tanggal 08 Maret 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak akan menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 55 **Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/ Pen.Pid/2014/PN.PP tanggal 29 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2014/PN.PP tanggal 29 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HENDRA Bin BAHARUDDIN Pgl. HEN Als. ABAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baki warna hitam;
  - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2 (dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning;
  - 1 (satu) uah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus shabu - shabu;
  - 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange;
  - 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merek Manchester united tanpa kepala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah plastik Assoy warnam hitam yang berisikan daun ganja kering;
- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam;
- 6 (enam) lembar kertas vapis merek size, 2 (dua) buah jarrum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening;
- 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 5 (lima) paket narkitka jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalam saku depan sebelah kiri jaket levis merek michiko Jeans;
- 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merek Michiko Jeans;
- 8 (delapan) potong kertas majalah sisa pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering, dan
- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### Primair :

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HENDRA Bin BAHARUDDIN Pgl. HEN Als. ABAH pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 19. 30 Wib atau setidaknya tidaknya pada Waktu lain dalam bulan Maret 2014, setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di Jorong Mudiak Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima telephone dari temannya bernama DONI dari Padang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), ketika Terdakwa sedang bercerita - cerita lewat Hand Phone dengan DONI, selanjutnya DONI bertanya kepada Terdakwa " Apakah Terdakwa masih ada memakai daun ganja kering, lalu dijawab oleh Terdakwa, Saya sudah lama tidak memakai daun ganja, karena Saya tidak mengetahui tempat membelinya, selanjutnya DONI menjawab dengan mengatakan "Saya ada kenal orang yang jual ganja kering di Padang, datanglah ke Padang, atas ajakan DONI terdakwa menyeturjuinya dengan mengatakan "Ya, dan selanjutnya pembicaraan di tutup, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 14. 00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Padang dan sekitar pukul 16. 00 Wib Terdakwa sampai di Padang lalu saat itu juga Terdakwa menghubungi DONI dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Padang, selanjutnya DONI menyuruh Terdakwa datang ke GOR Prayoga Padang, kemudian Terdakwa pergi menuju ke GOR Prayoga Padang, setibanya Terdakwa di GOR Prayoga Padang tidak berapa lama kemudian DONI datang menemui Terdakwa lalu mengajak Terdakwa pergi minum Kopi, ketika Terdakwa bersama dengan DONI sedang minum Kopi di Kedai Kopi, DONI menawarkan kepada Terdakwa daun ganja kering seberat 1 (satu) ons dan pada saat itu Terdakwa menolaknya karena terlalu banyak kalau untuk dipakai sendiri, kemudian DONI menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya kepada orang yang berminat membelinya, sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering seberat 1 (satu) ons kepada Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa menerima daun ganja kering tersebut dari DONI, kemudian sekitar Pukul 18. 00 WiB DONI meminta uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas pembelian daun ganja kering tersebut, lalu saat itu juga Terdakwa memberikan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada DONI sebagai pembayaran atas pembelian daun ganja kering tersebut, selanjutnya DONI pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar pukul 18. 30 WIB, DONI datang kembali menemui Terdakwa di GOR Prayoga Padang lalu saat itu juga DONI memberikan lagi kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran didalam plastik assoy warna hitam, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Padang Panjang dengan menggunakan Angkutan umum dan sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di rumahnya, kemudian daun ganja kering sebanyak 1 (satu) ons dan 1 (satu) paket yang diterima oleh Terdakwa dari DONI disimpan terdakwa di rumahnya, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 18. 00 WIB terdakwa membagi - bagi daun ganja kering yang diterimanya dari DONI dengan cara membungkus daun ganja kering tersebut dengan kertas majalah menjadi paket kecil untuk dijual kepada orang yang berminat membelinya, selanjutnya sekitar pukul 19. 00 Wib terdakwa pergi keluar dari rumahnya dengan maksud untuk membeli rokok, dan ketika terdakwa hendak pulang ke rumahnya ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack (Perkaranya diperiksa secara terpisah) kemudian Terdakwa mengajak Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack untuk mampir ke rumahnya, setibanya Terdakwa bersama dengan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack langsung duduk di kursi didalam ruang tamu rumah terdakwa, sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidurnya, tidak berapa lama setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tidurnya lalu duduk merapat di samping kiri tempat duduk saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack, selanjtnya Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah kepad Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack yang diletakkan terdkwa di telapak tangan kanannya, sambil menanyakan kepada Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dengan mengatakan Pak Jack ! mau ini ? atas tawaran Terdakwa, saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack tidak menolak, lalu saat itu juga saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack mengambil 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas majalah yang ada di telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack langsung pergi menuju lantai 2 rumah Terdakwa dengan maksud menggunakan/memakai daun ganja kering yang diterimanya dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya untuk melanjutkan membungkus daun ganja kering dengan kertas bekas majalah, tidak berapa lama kemudian Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack datang kembali menemui Terdakwa yang sedang membagi - bagi daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa mengambil

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP





1 (satu) buah Bong (alat hisab Shabu - shabu) yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet dan salah satu ujungnya tersambung dengan kaca pirek yang tersimpan didalam kamar tidurnya, lalu Terdakwa menunjukkannya kepada Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dan kemudian menanyakan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dengan mengatakan "Pak Jack, mau juga ini ? sambil memperlihatkan alat hisab shabu - shabu tersebut kepada saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack, kemudian dijawab oleh saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dengan mengatakan " ndak apa apa, boleh juga, lalu saat itu juga Terdakwa membakar kaca pirek (alat hisab shabu -shabu) yang tidak berisikan Shabu - shabu, sedangkan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack menghisap asap dari Bong melalui salah satu ujung Pipet, ketika Terdakwa dan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack berada dalam kamar tidur Terdakwa dengan secara tiba-tiba beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang masuk kedalam rumah Terdakwa sambil memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, dan pada saat itu Anggota Satuan Resnarkoba Polres Padang Panjang langsung berjalan menuju arah kamar tidur terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack sedang menghisab Bong (alat hisab Shabu-shabu) yang tidak berisikan shabu - shabu, selanjutnya salah seorang petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa, Apa yang kamu lakukan Hen ? dan dimana letak Narkoba yang kamu miliki ? selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju arah belakang pintu kamar tidur Terdakwa, lalu mengambil sebuah bungkusan plastik Assoy warna hitam beirisakan daun ganja kering, yang tergantung pada salah satu tonggak yang ada dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa, sambil menyerahkan kepada Perugas Kepolisian dengan mengatakan "ini daun ganja kering Saya Pak, selanjutnya petugas Kepolisian saat itu juga langsung membuka plastik Assoy warna hitam yang dberikan oleh Terdakwa ternyata didalam bungkusan plastik assoy tersebut berisikan 11 (sebelas) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas majalah dan daun ganja kering yang belum di paket, selanjutnya petugas Kepolisian kembali lagi bertanya kepada Terdakwa, " mana lagi barang milik kamu (daun ganja kering)" selanjutnya Terdakwa berjalan menuju tonggak yang ada di tengah - tengah kamar tidurnya, lalu mengambil 5 (lima) paket daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Brand dari dalam kantong (saku) Jacket Levis merk Michiko Jeans yang tergantung di tonggak di tengah-tengah kamar tidur Terdakwa, lalu menyerahkan 5 (lima) paket daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Brand tersebut kepada Petugas kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang melanjutkan penggeledahan di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur rumah Terdakwa dan telah mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam celengan warna kuning yang terletak di dekat kepala tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu-shabu) yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujung pipet terpasang dengan kaca pirek yang digantung pada dinding didalam kamar tidur terdakwa, 6 (enam) enam lembar kertas vapis merek King size yang diletakkan diatas pintu masuk kamar tidur terdakwa, 2 (dua) buah jarum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening ditemukan di sudut dalam kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) potongan kertas majalah sisa pembungkus daun ganja kering dibawah tikar yang sedang terbentang didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa, selanjut Petugas Kepolisian dari Polres Padang panjang melanjutkan pengeledahan dilantai 2 didalam rumah Terdakwa dan telah didapatkan barang-barang berupa 1 (satu) buah baki warna hitam yang diletakkan diantara atap rumah Terdakwa dengan dinding rumah bahagian atas dan didalam didalam baki ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol naraya yang terpasang dengan dua buah pipet warna bening dan salah satu ujung pipet terpasang kompeng warna kuning, 1 (satu) buah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus Shabu - shabu, 1 (satu) buah Gunting dengan tangkai warna orange, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat sisa Shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merek manchester united tanpa kepala, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack beserta barang bukti yang didapatkan, ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa daun Ganja kering yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor : 53/023400//2014 tanggal 10 Maret 2014, yang ditanda tangani oleh DICKY FERNANDO S, SE yang mana barang bukti Daun ganja kering tersebut terdiri dari :

- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 49,1 gram, dan berat bersih = 47,7 gram ;
- 11 (sebelas) Paket daun ganja kering yang terdiri dari :
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,5 gram, dan berat bersih = 3,5 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,1 gram, dan berat bersih = 3,1 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 3,8 gram, dan berat bersih = 2,9 gram;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP



- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,2 gram, dan berat bersih = 3,2 gram;
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4 gram, dan berat bersih = 2,8 gram;
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,8 gram, dan berat bersih = 3,8 gram;
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,8 gram, dan berat bersih = 3,7 gram;
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,2 gram;
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram;
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 3,8 gram, dan berat bersih = 2,8 gram;
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,5 gram, dan berat bersih = 3,4 gram;
- 1 (satu) bungkus/paket, berat kotor = 4,5 gram, dan berat bersih = 3,5 gram yang terdapat didalam celengan warna kuning;
- 5 (lima) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah, terdiri dari :
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,2 gram, dan berat bersih = 3,2 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,8 gram, dan berat bersih = 4,2 gram;

Sehingga total berat kotor = 122,6 gram, dan berat bersih = 104,2 gram (seratus empat koma dua) gram;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut sama sekali tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, adapun ganja kering yang dimiliki, disimpan dan atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah positif Daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 55/LN.55.2014 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidiar :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HENDRA Bin BAHARUDDIN Pgl. HEN Als. ABAH pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 19. 30 Wib atau setidaknya tidaknya pada Waktu lain dalam bulan Maret 2014, setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di Jorong Mudiak Nagari Jaho Kecamatan X Koto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa daun ganja kering***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima telephone dari temannya bernama DONI dari Padang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), ketika Terdakwa sedang bercerita - cerita lewat Hand Phone dengan DONI, selanjutnya DONI bertanya kepada Terdakwa " Apakah Terdakwa masih ada memakai daun ganja kering, lalu dijawab oleh Terdakwa, Saya sudah lama tidak memakai daun ganja, karena Saya tidak mengetahui tempat membelinya, selanjutnya DONI menjawab dengan mengatakan "Saya ada kenal orang yang jual ganja kering di Padang, datanglah ke Padang, atas ajakan DONI terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "Ya, dan selanjutnya pembicaraan di tutup, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 14. 00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Padang dan sekitar pukul 16. 00 Wib Terdakwa sampai di Padang lalu saat itu juga Terdakwa menghubungi DONI dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Padang, selanjutnya DONI menyuruh Terdakwa datang ke GOR Prayoga Padang, kemudian Terdakwa pergi menuju ke GOR Prayoga Padang, setibanya Terdakwa di GOR Prayoga Padang tidak berapa lama kemudian DONI datang menemui Terdakwa lalu mengajak Terdakwa pergi minum Kopi, ketika Terdakwa bersama dengan DONI sedang minum Kopi di Kedai Kopi, DONI menawarkan kepada Terdakwa daun ganja kering seberat 1 (satu) ons dan pada saat itu Terdakwa menolaknya karena terlalu banyak kalau untuk dipakai sendiri, kemudian DONI menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya kepada orang yang berminat membelinya, sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering seberat 1 (satu) ons kepada Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa menerima daun ganja kering tersebut dari DONI, kemudian sekitar Pukul 18. 00 Wib DONI meminta uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas pembelian daun ganja kering tersebut, lalu saat itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada DONI sebagai pembayaran atas pembelian daun ganja kering tersebut, selanjutnya DONI pergi

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Terdakwa, sekitar pukul 18.30 WIB, DONI datang kembali menemui Terdakwa di GOR Prayoga Padang lalu saat itu juga DONI memberikan lagi kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran didalam plastik assoy warna hitam, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Padang Panjang dengan menggunakan Angkutan umum dan sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di rumahnya, kemudian daun ganja kering sebanyak 1 (satu) ons dan 1 (satu) paket yang diterima oleh Terdakwa dari DONI disimpan terdakwa di rumahnya, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa membagi - bagi daun ganja kering yang diterimanya dari DONI dengan cara membungkus daun ganja kering tersebut dengan kertas majalah menjadi paket kecil untuk dijual kepada orang yang berminat membelinya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi keluar dari rumahnya dengan maksud untuk membeli rokok, dan ketika terdakwa hendak pulang ke rumahnya ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack (Perkaranya diperiksa secara terpisah) kemudian Terdakwa mengajak Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack untuk mampir ke rumahnya, setibanya Terdakwa bersama dengan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack langsung duduk di kursi didalam ruang tamu rumah terdakwa, sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidurnya, tidak berapa lama setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tidurnya lalu duduk merapat di samping kiri tempat duduk saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah kepad Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack yang diletakkan terdakwa di telapak tangan kanannya, sambil menanyakan kepada Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dengan mengatakan Pak Jack ! mau ini ? atas tawaran Terdakwa, saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack tidak menolak, lalu saat itu juga saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack mengambil 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas majalah yang ada di telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack langsung pergi menuju lantai 2 rumah Terdakwa dengan maksud menggunakan/memakai daun ganja kering yang diterimanya dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya untuk melanjutkan membungkus daun ganja kering dengan kertas bekas majalah, tidak berapa lama kemudian Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack datang kembali menemui Terdakwa yang sedang membagi - bagi daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu - shabu) yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet dan salah satu ujungnya tersambung dengan kaca pirek yang



tersimpan didalam kamar tidurnya, lalu Terdakwa menunjukkannya kepada Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dan kemudian menanyakan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dengan mengatakan "Pak Jack, mau juga ini ? sambil memperlihatkan alat hisab shabu - shabu tersebut kepada saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack, kemudian dijawab oleh saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dengan mengatakan " ndak apa apa, boleh juga, lalu saat itu juga Terdakwa membakar kaca pirek (alat hisab shabu -shabu) yang tidak berisikan Shabu - shabu, sedangkan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack menghisap asap dari Bong melalui salah satu ujung Pipet, ketika Terdakwa dan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack berada dalam kamar tidur Terdakwa dengan secara tiba-tiba beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang masuk kedalam rumah Terdakwa sambil memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, dan pada saat itu Anggota Satuan Resnarkoba Polres Padang Panjang langsung berjalan menuju arah kamar tidur terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack sedang menghisab Bong (alat hisab Shabu-shabu) yang tidak berisikan shabu - shabu, selanjutnya salah seorang petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa, Apa yang kamu lakukan Hen ? dan dimana letak Narkoba yang kamu miliki ? selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju arah belakang pintu kamar tidur Terdakwa, lalu mengambil sebuah bungkus plastik Assoy warna hitam beirisakan daun ganja kering, yang tergantung pada salah satu tonggak yang ada dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa, sambil menyerahkan kepada Perugas Kepolisian dengan mengatakan "ini daun ganja kering Saya Pak, selanjutnya petugas Kepolisian saat itu juga langsung membuka plastik Assoy warna hitam yang dberikan oleh Terdakwa ternyata didalam bungkus plastik assoy tersebut berisikan 11 (sebelas) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas majalah dan daun ganja kering yang belum di paket, selanjutnya petugas Kepolisian kembali lagi bertanya kepada Terdakwa, " mana lagi barang milik kamu (daun ganja kering)" selanjutnya Terdakwa berjalan menuju tonggak yang ada di tengah - tengah kamar tidurnya, lalu mengambil 5 (lima) paket daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Brand dari dalam kantong (saku) Jacket Levis merk Michiko Jeans yang tergantung di tonggak di tengah-tengah kamar tidur Terdakwa, lalu menyerahkan 5 (lima) paket daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Brand tersebut kepada Petugas kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang melanjutkan penggeledahan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan telah mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening yang

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP



disimpan didalam celengan warna kuning yang terletak di dekat kepala tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu-shabu) yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujung pipet terpasang dengan kaca pirek yang digantung pada dinding didalam kamar tidur terdakwa, 6 (enam) enam lembar kertas vapis merek King size yang diletakkan diatas pintu masuk kamar tidur terdakwa, 2 (dua) buah jarum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening ditemukan di sudut dalam kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) potongan kertas majalah sisa pembungkus daun ganja kering dibawah tikar yang sedang terbentang didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa, selanjut Petugas Kepolisian dari Polres Padang panjang melanjutkan pengeledahan dilantai 2 didalam rumah Terdakwa dan telah didapatkan barang-barang berupa 1 (satu) buah baki warna hitam yang diletakkan diantara atap rumah Terdakwa dengan dinding rumah bahagian atas dan didalam didalam baki ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol naraya yang terpasang dengan dua buah pipet warna bening dan salah satu ujung pipet terpasang kompeng warna kuning, 1 (satu) buah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus Shabu - shabu, 1 (satu) buah Gunting dengan tangkai warna orange, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat sisa Shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merek manchester united tanpa kepala, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack beserta barang bukti yang didapatkan, ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa daun Ganja kering yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor : 53/023400//2014 tanggal 10 Maret 2014, yang ditanda tangani oleh DICKY FERNANDO S, SE yang mana barang bukti Daun ganja kering tersebut terdiri dari :

- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 49,1 gram, dan berat bersih = 47,7 gram ;
- 11 (sebelas) Paket daun ganja kering yang terdiri dari :
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,5 gram, dan berat bersih = 3,5 gram
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,1 gram, dan berat bersih = 3,1 gram
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 3,8 gram, dan berat bersih = 2,9 gram
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,2 gram, dan berat bersih = 3,2 gram
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4 gram, dan berat bersih = 2,8 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,8 gram, dan berat bersih = 3,8 gram
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,8 gram, dan berat bersih = 3,7 gram
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,2 gram
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 3,8 gram, dan berat bersih = 2,8 gram
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,5 gram, dan berat bersih = 3,4 gram
- 1 (satu) bungkus/paket, berat kotor = 4,5 gram, dan berat bersih = 3,5 gram yang terdapat didalam celengan warna kuning;
- 5 (lima) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah, terdiri dari :
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,2 gram, dan berat bersih = 3,2 gram
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,8 gram, dan berat bersih = 4,2 gram

Sehingga total berat kotor = 122,6 gram, dan berat bersih = 104,2 gram (seratus empat koma dua) gram;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa daun ganja kering tersebut sama sekali tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, adapun ganja kering yang dibeli, diterima oleh Terdakwa tersebut adalah positif Daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 55/LN.55.2014 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HENDRA Bin BAHARUDDIN Pgl. HEN Als. ABAH pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 19. 30 Wib atau setidaknya tidaknya pada Waktu lain dalam bulan Maret 2014, setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di Jorong Mudiak Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

*Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering untuk digunakan orang lain,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima telephone dari temannya bernama DONI dari Padang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), ketika Terdakwa sedang bercerita - cerita lewat Hand Phone dengan DONI, selanjutnya DONI bertanya kepada Terdakwa " Apakah Terdakwa masih ada memakai daun ganja kering, lalu dijawab oleh Terdakwa, Saya sudah lama tidak memakai daun ganja, karena Saya tidak mengetahui tempat membelinya, selanjutnya DONI menjawab dengan mengatakan "Saya ada kenal orang yang jual ganja kering di Padang, datanglah ke Padang, atas ajakan DONI terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "Ya, dan selanjutnya pembicaraan di tutup, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 14. 00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Padang dan sekitar pukul 16. 00 Wib Terdakwa sampai di Padang lalu saat itu juga Terdakwa menghubungi DONI dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Padang, selanjutnya DONI menyuruh Terdakwa datang ke GOR Prayoga Padang, kemudian Terdakwa pergi menuju ke GOR Prayoga Padang, setibanya Terdakwa di GOR Prayoga Padang tidak berapa lama kemudian DONI datang menemui Terdakwa lalu mengajak Terdakwa pergi minum Kopi, ketika Terdakwa bersama dengan DONI sedang minum Kopi di Kedai Kopi, DONI menawarkan kepada Terdakwa daun ganja kering seberat 1 (satu) ons dan pada saat itu Terdakwa menolaknya karena terlalu banyak kalau untuk dipakai sendiri, kemudian DONI menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya kepada orang yang berminat membelinya, sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering seberat 1 (satu) ons kepada Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa menerima daun ganja kering tersebut dari DONI, kemudian sekitar Pukul 18. 00 WiB DONI meminta uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas pembelian daun ganja kering tersebut, lalu saat itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada DONI sebagai pembayaran atas pembelian daun ganja kering tersebut, selanjutnya DONI pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar pukul 18. 30 WIB, DONI datang kembali menemui Terdakwa di GOR Prayoga Padang lalu saat itu juga DONI memberikan lagi kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran didalam plastik assoy warna hitam, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Padang Panjang dengan menggunakan Angkutan umum dan sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di rumahnya, kemudian daun ganja kering sebanyak 1 (satu) ons dan 1 (satu) paket yang diterima oleh Terdakwa dari DONI disimpan terdakwa di rumahnya, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 18. 00 WIB terdakwa membagi - bagi daun ganja kering yang diterimanya dari DONI dengan cara membungkus daun ganja kering tersebut dengan kertas majalah menjadi paket kecil untuk dijual kepada orang yang berminat membelinya, selanjutnya sekitar pukul 19. 00 Wib terdakwa pergi keluar dari rumahnya dengan maksud untuk membeli rokok, dan ketika terdakwa hendak pulang ke rumahnya ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack (Perkaranya diperiksa secara terpisah) kemudian Terdakwa mengajak Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack untuk mampir ke rumahnya, setibanya Terdakwa bersama dengan



Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack langsung duduk di kursi didalam ruang tamu rumah terdakwa, sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidurnya, tidak berapa lama setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tidurnya lalu duduk merapat di samping kiri tempat duduk saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah kepada Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack yang diletakkan terdakwa di telapak tangan kanannya, sambil menanyakan kepada Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dengan mengatakan Pak Jack ! mau ini ? atas tawaran Terdakwa, saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack tidak menolak, lalu saat itu juga saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack mengambil 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas majalah yang ada di telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack langsung pergi menuju lantai 2 rumah Terdakwa dengan maksud menggunakan/memakai daun ganja kering yang diterimanya dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar tidurnya untuk melanjutkan membungkus daun ganja kering dengan kertas bekas majalah, tidak berapa lama kemudian Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack datang kembali menemui Terdakwa yang sedang membagi - bagi daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu - shabu) yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet dan salah satu ujungnya tersambung dengan kaca pirek yang tersimpan didalam kamar tidurnya, lalu Terdakwa menunjukkannya kepada Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dan kemudian menanyakan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dengan mengatakan "Pak Jack, mau juga ini ? sambil memperlihatkan alat hisap shabu - shabu tersebut kepada saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack, kemudian dijawab oleh saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dengan mengatakan " ndak apa apa, boleh juga, lalu saat itu juga Terdakwa membakar kaca pirek (alat hisap shabu -shabu) yang tidak berisikan Shabu - shabu, sedangkan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack menghisap asap dari Bong melalui salah satu ujung Pipet, ketika Terdakwa dan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack berada dalam kamar tidur Terdakwa dengan secara tiba-tiba beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang masuk kedalam rumah Terdakwa sambil memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, dan pada saat itu Anggota Satuan Resnarkoba Polres Padang Panjang langsung berjalan menuju arah kamar tidur terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack sedang menghisap Bong (alat hisap Shabu-shabu) yang tidak berisikan shabu - shabu, selanjutnya salah seorang petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa, Apa yang kamu lakukan Hen ? dan dimana letak Narkoba yang kamu miliki ? selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju arah belakang pintu kamar tidur Terdakwa, lalu mengambil sebuah bungkusan plastik Assoy warna hitam berisi daun ganja kering, yang tergantung pada salah satu tonggak yang ada dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa, sambil menyerahkan kepada Perugas Kepolisian dengan mengatakan "ini daun ganja kering Saya Pak, selanjutnya petugas Kepolisian saat itu juga langsung membuka plastik Assoy warna hitam yang diberikan oleh Terdakwa ternyata didalam bungkusan plastik assoy tersebut berisikan 11 (sebelas) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas majalah dan daun ganja kering yang belum di paket, selanjutnya petugas Kepolisian kembali lagi bertanya kepada Terdakwa, " mana lagi barang milik kamu (daun ganja kering)" selanjutnya Terdakwa berjalan menuju tonggak yang ada di tengah - tengah kamar tidurnya, lalu mengambil 5 (lima) paket daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Brand dari dalam kantong (saku) Jacket Levis merk Michiko Jeans yang tergantung di tonggak di tengah-tengah kamar tidur Terdakwa, lalu menyerahkan 5 (lima) paket daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Brand tersebut kepada Petugas kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang melanjutkan penggeledahan di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur rumah Terdakwa dan telah mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam celengan warna kuning yang terletak di dekat kepala tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu-shabu) yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujung pipet terpasang dengan kaca pirek yang digantung pada dinding didalam kamar tidur terdakwa, 6 (enam) enam lembar kertas vapis merek King size yang diletakkan diatas pintu masuk kamar tidur terdakwa, 2 (dua) buah jarum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening ditemukan di sudut dalam kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) potongan kertas majalah sisa pembungkus daun ganja kering dibawah tikar yang sedang terbentang didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa, selanjut Petugas Kepolisian dari Polres Padang panjang melanjutkan pengeledahan dilantai 2 didalam rumah Terdakwa dan telah didapatkan barang-barang berupa 1 (satu) buah baki warna hitam yang diletakkan diantara atap rumah Terdakwa dengan dinding rumah bahagian atas dan didalam didalam baki ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol naraya yang terpasang dengan dua buah pipet warna bening dan salah satu ujung pipet terpasang kompeng warna kuning, 1 (satu) buah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus Shabu - shabu, 1 (satu) buah Gunting dengan tangkai warna orange, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat sisa Shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merek manchester united tanpa kepala, kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack dan dari kantong celana yang dipakai oleh Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack telah didapatkan 1 (satu) paket daun ganja kering bekas pakai dan dari pengakuan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack daun ganja kering tersebut didaptkannya dari Terdkwa MUHAMMAD HENDRA Bin BAHARUDDIN Pgl. HEN Als. ABAH dan selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zepri Bin Zuwir Pgl. Jack beserta barang bukti yang didapatkan, ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering kepada Saksi ZEPRI Bin ZUWIR Pgl. JACK untuk digunakan sama sekali tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, adapun ganja kering yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah positif Daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 54/LN.54.2014 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **RICKY HARDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 18. 00 WIB, saksi sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat Jorong Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bahwa di rumah terdakwa Muhammad Hendra sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian, sekitar pukul 19. 30 WIB saksi bersama petugas Kepolisian lainnya dengan dilengkapi surat perintah penggeledahan, saksi bersama sama dengan petugas lainnya langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa Muhammad Hendra;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah terdakwa, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack, kemudian rekan saksi Brigadir Adek Irawan langsung menanyakan kepada Terdakwa sambil mengatakan “dimana letak barang (narkoba) yang kamu miliki ? kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan menuju arah pintu masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab” ini daun ganja kering saya pak”, sambil Terdakwa mengambil sebuah plastik asoy warna hitam yang tergantung disalah satu tonggak yang ada dibelakang pintu masuk kamar tidur tersebut;

- Bahwa setelah dibuka dan dilihat isi dari kantong plastik asoy adalah Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering ada yang sudah di paket/ dibungkus sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan kertas bekas majalah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik warna bening;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa “ mana lagi barang (daun ganja kering) milik kamu? Kemudian Terdakwa berjalan menuju arah tonggak yang ada di tengah-tengah kamar tidur tersebut, diatas tonggak tersebut ada sebuah jaket merk Michiko Jeans tersebut dan ditemukan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan 1 (satu ) bungkus kertas papir merk mars brand yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri dari jaket merk Michiko Jeans yang dimasukkan dalam plastik warna





bening;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah celengan warna kuning di dekat kepala tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah baki warna hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2 (dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning, 1 (satu) buah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus Shabu - shabu, 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merek Manchester united tanpa kepala, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek, 1 (satu) buah plastik Assoy warnam hitam yang berisikan daun ganja kering, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan



selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam, 6 (enam) lembar kertas vapis merek size, 2 (dua) buah jarum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening, 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, 5 (lima) paket narkitka jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalam saku depan sebelah kiri jaket levis merek michiko Jeans, 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merek Michiko Jeans, 8 (delapan) potong kertas majalah sisa pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru;

- Bahwa kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan dilantai dua rumah Terdakwa, kemudian anggota satuan Narkoba Polres Padang Panjang membawa Terdakwa keruangan utama dan pada saat itu ada saksi Zepri Pgl Jack yang sedang duduk dikursi tamu, kemudian



dilakukan penggeledahan terhadap saksi Zepri Pgl Jack dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah di dalam saku saksi Zepri Pgl Jack yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zepri Pgl Jack beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut ia dapatkan dari seorang temannya bernama Doni di Padang, rencana narkoba jenis daun ganja kering tersebut akan terdakwa jual kepada orang yang berminat membelinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 18. 00 WIB, saksi sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat Jorong Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bahwa di rumah terdakwa Muhammad Hendra sering melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian, sekitar pukul 19. 30 WIB saksi bersama petugas Kepolisian lainnya dengan



dilengkapi surat perintah penggeledahan, saksi bersama sama dengan petugas lainnya langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Muhammad Hendra;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah terdakwa, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack, kemudian rekan saksi Brigadir Adek Irawan langsung menanyakan kepada Terdakwa sambil mengatakan “dimana letak barang (narkoba) yang kamu miliki? kemudian Terdakwa berjalan menuju arah pintu masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab” ini daun ganja kering saya pak”, sambil Terdakwa mengambil sebuah plastik asoy warna hitam yang tergantung disalah satu tonggak yang ada dibelakang pintu masuk kamar tidur tersebut;
- Bahwa setelah dibuka dan dilihat isi dari kantong plastik asoy adalah Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering ada yang sudah di paket/ dibungkus sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan kertas bekas majalah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik warna bening;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kembali kepada



Terdakwa “ mana lagi barang (daun ganja kering) milik kamu? Kemudian Terdakwa berjalan menuju arah tonggak yang ada di tengah-tengah kamar tidur tersebut, datas tonggak tersebut ada sebuah jaket merk Michiko Jeans tersebut dan ditemukan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan 1 (satu ) bungkus kertas papir merk mars brand yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri dari jaket merk Michiko Jeans yang dimasukkan dalam plastik warna bening;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah celengan warna kuning di dekat kepala tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) 1 (satu) buah baki warna hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2(dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning, 1 (satu) uah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus Shabu - shabu, 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu, 1

*Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP*





(satu) buah mancis warna merah jambu merek Manchester united tanpa kepala, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek, 1 (satu) buah plastik Assoy warnam hitam yang berisikan daun ganja kering, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam, 6 (enam) lembar kertas vapis merek size, 2 (dua) buah jarrum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening, 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, 5 (lima) paket narkitka jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalan saku depan sebelah kiri jaket levis merek michiko Jeans, 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merek Michiko Jeans, 8 (delapan potong kertas majalah sisa pembungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru;

- Bahwa kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan dilantai dua rumah Terdakwa, kemudian anggota satuan Narkoba Polres Padang Panjang membawa Terdakwa keruangan utama dan pada saat itu ada saksi Zepri Pgl Jack yang sedang duduk dikursi tamu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Zepri Pgl Jack dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah di dalam saku saksi Zepri Pgl Jack yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zepri Pgl Jack beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses selanjutnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut ia dapatkan dari seorang temannya bernama Doni di Padang, rencana narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan terdakwa jual kepada orang yang berminat membelinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **ZEPRI Bin ZUWIR Pgl JACK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 16. 08 WIB,

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi di sms oleh teman saksi yang bernama Firsan yang berprofesi sebagai tukang jamur untuk menjemput jamur, sekira pukul 18.00 WIB, lalu saksi berangkat dan ditengah perjalanan saksi berubah pikiran untuk membeli jamur di rumah Roza ke Nagari Jaho, pada saat melewati rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya, lalu terdakwa memanggil saksi untuk singgah kerumahnya;

- Bahwa kemudian saksi masuk kerumah terdakwa dan langsung duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya, lalu keluar dan langsung duduk disamping saksi sambil memperlihatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas bekas majalah yang ia letakkan di telapak tangannya sambil berkata kepada saksi “ nio pak Jack ko ( pak Jack mau ini) dan dijawab saksi “ iyo” setelah itu saksi langsung mengambil bungkus tersebut dari tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung naik kelantai dua rumah Terdakwa, saksi mengeluarkan rokok sampoerna hijau dari saku saksi lalu mengeluarkan sebahagian isi tembakaunya, kemudian saksi membuka bungkus



yang berisi daun ganja kering lalu memasukkan ke dalam rokok sampoerna, sisa daun ganja kering saksi masukkan kedalam saku celana sebelah kiri yang saksi pakai;

- Bahwa kemudian saksi mengambil 2 (dua) lembar kertas papir dari saku celana sebelah kiri yang saksi pakai, lalu saksi linting ke rokok sampoerna hijau yang telah berisi daun ganja kering lalu saksi bakar dan menghisabnya sampai habis;
- Bahwa kemudian saksi turun kembali kelantai bawah rumah Terdakwa dan kembali keruang tamu dan duduk dikursi, kemudian Terdakwa memanggil saksi dan memperlihatkan bong kepada saksi sambil berkata “ nio pak Jack ko?” ( mau ini pak Jack) lalu saksi jawab “nio” (mau) dan saksi pun masuk kedalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan mencis lalu menghisabnya, lalu bong diarahkan oleh Terdakwa kemulut saksi dan saksipun mengisabnya, dilanjutkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan bong tersebut ke arah mulut saksi lalu saksi kembali menghisabnya;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara orang ramai di luar rumah, kemudian Terdakwa mengambil bong dan menyembunyikannya tetapi masih



di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa berlari keluar kamar sementara saksi masih duduk di dalam kamar, tiba-tiba anggota Polisi dari Polres Padang Panjang berpakaian preman masuk kedalam rumah Terdakwa dan memegang Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian langsung menuju kamar Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “ Apa yang kamu lakukan Hen dan dimana letak narkoba yang kamu miliki “ kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan menuju arah belakang pintu kamar tidurnya, kemudian Terdakwa menjawab “ ini daun ganja kering saya pak” berupa sebuah kantong plastik asoy warna hitam yang tergantung pada salah satu tonggak yang ada dibelakang pintu masuk kamar tidurnya, yang berisi 11 paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik warna bening;

- Bahwa kemudian anggota Polisi dari Polres Padang Panjang kembali menanyakan kepada Terdakwa “mana lagi barang (daun ganja kering) milik kamu?” kemudian Terdakwa berjalan menuju tonggak yang ada ditengah-tengah kamarnya, disana ada sebuah





jaket levis merk michiko jeans yang sedang tergantung dan didalam saku depan sebelah kiri jaket tersebut terdapat 5 (lima) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk mars brand disimpan di dalam saku depan sebelah kiri jaket tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah celengan warna kuning di dekat kepala tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) 1 (satu) buah baki warna hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2(dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning, 1 (satu) uah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus Shabu - shabu, 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merek Manchester united tanpa kepala, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang, 1 (satu) buah Bong yang

*Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP*



terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek, 1 (satu) buah plastik Assoy warnam hitam yang berisikan daun ganja kering, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam, 6 (enam) lembar kertas vapis merek size, 2 (dua) buah jarum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening, 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, 5 (lima) paket narkitka jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalan saku depan sebelah kiri jaket levis merek michiko Jeans, 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merek Michiko Jeans, 8 (delapan potong kertas majalah sisa pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru;

- Bahwa kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan dilantai dua



rumah Terdakwa, kemudian anggota satuan Narkoba Polres Padang Panjang membawa Terdakwa keruangan utama dan pada saat itu ada saksi Zepri Pgl Jack yang sedang duduk dikursi tamu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Zepri Pgl Jack dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah di dalam saku saksi Zepri Pgl Jack yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zepri Pgl Jack beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa memberikan secara cuma-cuma daun ganja kering yang saksi gunakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **ERDESMAN SUTAN BAGINDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 19. 30 WIB, yang man ketika itu saksi ikut masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering yang ada disimpan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki dan menyimpan memiliki Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa setahu saksi perilaku Terdakwa selama ini baik - baik saja, dan saksi tidak pernah mengetahui terdakwa ada menjual Narkotika jenis Daun Ganja kering;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki warna hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2 (dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning, 1 (satu) buah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus shabu - shabu, 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merek Manchester united tanpa kepala, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek, 1 (satu) buah plastik Assoy warna hitam yang berisikan daun ganja kering, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam, 6 (enam) lembar kertas vapis merek size, 2 (dua) buah jarum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening, 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, 5 (lima) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalam saku depan sebelah kiri jaket levis merek michiko Jeans, 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merek Michiko Jeans, 8 (delapan) potong kertas majalah sisa pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru, yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 5 **MISWAR SIDI MARAJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 19. 30 WIB, yang man ketika itu saksi ikut masuk kedalam rumah Terdakwa;



- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering yang ada disimpan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki dan menyimpan memiliki Narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa setahu saksi perilaku Terdakwa selama ini baik - baik saja, dan saksi tidak pernah mengetahui terdakwa ada menjual Narkoba jenis Daun Ganja kering;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki warna hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2 (dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning, 1 (satu) uah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus shabu - shabu, 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merek Manchester united tanpa kepala, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek, 1 (satu) buah plastik Assoy warnam hitam yang berisikan daun ganja kering, 11 (sebelas) paket Narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam, 6 (enam) lembar kertas vapis merek size, 2 (dua) buah jarrum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening, 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, 5 (lima) paket narkitka jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalan saku depan sebelah kiri jaket levis merek michiko Jeans, 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merek Michiko Jeans, 8 (delapan) potong kertas majalah sisa pembungkus Narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru, yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari DONI ( masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memakai daun ganja kering dan dijawab oleh Terdakwa “ saya sudah lama tidak memakai daun ganja kering karena saya tidak mengetahui tempat membelinya”, kemudian Doni berkata lagi “ saya ada kenal orang yang menjual daun ganja kering di Padang, datanglah ke Padang”;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Padang dan setelah sampai di Padang Terdakwa menghubungi Doni, lalu Doni menyuruh Terdakwa untuk datang ke Gor Prayoga Padang, setelah sampai di Gor Prayoga Padang sekira pukul 16.45 WB datang Doni dan mengajak Terdakwa untuk minum kopi, pada saat itu Doni menawarkan daun ganja kering seberat 1 (satu) ons, Terdakwa sempat menolaknya namun Doni tetap menyuruh Terdakwa untuk menjualnya, sekira pukul 18.00 WIB Doni meminta uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Doni karena uang Terdakwa sudah tidak ada lagi, kemudian Doni pergi meninggalkan Terdakwa sementara Terdakwa masih menunggu di Gor Prayoga Padang, sekira pukul 18.30 WIB Doni datang lagi kemudian memberikan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dbungkus dengan kertas koran lau dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam lalu pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa pun kembali ke Padang Panjang dan tiba di Padang Panjang sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 setelah Terdakwa sampai di rumah, kemudian Terdakwa mulai membagi daun ganja kering tersebut menjadi paket-paket kecil, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli rokok dan bertemu dengan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack lalu mengajaknya kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa dan saksi Zepri Bin Zuwir





Pgl Jack langsung duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya, lalu keluar dan langsung duduk disamping saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack sambil memperlihatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas bekas majalah yang ia letakkan di telapak tangannya sambil berkata kepada saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack “ nio pak Jack ko ( pak Jack mau ini) dan dijawab saksi “ iyo” setelah itu saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack langsung mengambil bungkus tersebut dari tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack;

- Bahwa selanjutnya saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack langsung naik kelantai dua rumah Terdakwa Bahwa benar selanjutnya saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack langsung naik kelantai dua rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk melanjutkan membungkus daun ganja kering dengan menggunakan kertas majalah bekas;
- Bahwa benar tidak lama kemudian kemudian saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack turun kembali kelantai bawah rumah Terdakwa dan kembali keruang tamu dan duduk dikursi yang arahnya berhadapan dengan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack dan

*Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP*



memperlihatkan bong kepada saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack sambil berkata “ nio pak Jack ko?” ( mau ini pak Jack) lalu saksi jawab “nio” (mau) dan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack pun masuk kedalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan mencis lalu menghisabnya, lalu bong diarahkan oleh Terdakwa kemulut saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack dan saksipun mengisabnya, dilanjutkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan bong tersebut ke arah mulut saksi lalu saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack kembali menghisabnya;

- Bahwa kemudian saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack mendengar ada suara orang ramai di luar rumah, kemudian Terdakwa mengambil bong dan menyembunyikannya tetapi masih di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa berlari keluar kamar sementara saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack masih duduk di dalam kamar, tiba-tiba anggota Polisi dari Polres Padang Panjang berpakaian preman masuk kedalam rumah Terdakwa dan memegang Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan, kemudian langsung menuju kamar Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “ Apa yang kamu lakukan Hen dan dimana



letak narkoba yang kamu miliki “ kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan menuju arah belakang pintu kamar tidurnya, kemudian Terdakwa menjawab “ ini daun ganja kering saya pak” berupa sebuah kantong plastik asoy warna hitam yang tergantung pada salah satu tonggak yang ada dibelakang pintu masuk kamar tidurnya, yang berisi 11 paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik warna bening;

- Bahwa kemudian anggota Polisi dari Polres Padang Panjang kembali menanyakan kepada Terdakwa “mana lagi barang (daun ganja kering) milik kamu?” kemudian Terdakwa berjalan menuju tonggak yang ada ditengah-tengah kamarnya, disana ada sebuah jaket levis merk michiko jeans yang sedang tergantung dan didalam saku depan sebelah kiri jaket tersebut terdapat 5 (lima) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk mars brand disimpan di dalam saku depan sebelah kiri jaket tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP



ditemukan 1 (satu) buah celengan warna kuning di dekat kepala tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) 1 (satu) buah baki warna hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2(dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning, 1 (satu) uah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus shabu - shabu, 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merek Manchester united tanpa kepala, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek, 1 (satu) buah plastik Assoy warnam hitam yang berisikan daun ganja kering, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam, 6 (enam) lembar kertas vapis merek size, 2 (dua) buah



jarrum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening, 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, 5 (lima) paket narkitka jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalan saku depan sebelah kiri jaket levis merek michiko Jeans, 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merek Michiko Jeans, 8 (delapan potong kertas majalah sisa pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru;

- Bahwa kemudian selanjutnya dilakukan pengeledahan dilantai dua rumah Terdakwa, kemudian anggota satuan Narkoba Polres Padang Panjang membawa Terdakwa keruangan utama dan pada saat itu ada saksi Zepri Pgl Jack yang sedang duduk dikursi tamu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Zepri Pgl Jack dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah di dalam saku saksi Zepri Pgl Jack yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zepri Pgl Jack beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baki warna hitam;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2(dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) uah manis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus shabu - shabu;
- 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange;
- 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu;
- 1 (satu) buah manis warna merah jambu merek Manchester united tanpa kepala;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah plastik Assoy warnam hitam yang berisikan daun ganja kering;
- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam;
- 6 (enam) lembar kertas vapis merek size, 2 (dua) buah jarrum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening;
- 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 5 (lima) paket narkitka jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalam saku depan sebelah kiri jaket levis merek michiko Jeans;
- 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merek Michiko Jeans;
- 8 (delapan) potong kertas majalah sisa pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor : 55/LN.55.2014 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Ka.Bid.Pengujian Teranokoko Balai Besar POM Padang yang diketahui oleh Kepala Balai Besar POM di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Ganja (Cannabis. Sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari DONI ( masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memakai daun ganja kering dan dijawab oleh Terdakwa “ saya sudah lama tidak memakai daun ganja kering karena saya tidak mengetahui tempat membelinya”, kemudian Doni berkata lagi “ saya ada kenal orang yang menjual daun ganja kering di Padang, datanglah ke Padang”;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Padang dan setelah sampai di Padang Terdakwa menghubungi Doni, lalu Doni menyuruh Terdakwa untuk datang ke Gor Prayoga Padang, setelah sampai di Gor Prayoga Padang sekira pukul 16.45 WB datang Doni dan mengajak Terdakwa untuk minum kopi, pada saat itu Doni menawarkan daun ganja kering seberat 1 (satu) ons, Terdakwa sempat menolaknya namun Doni tetap menyuruh Terdakwa untuk menjualnya, sekira pukul 18.00 WIB Doni meminta uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Doni karena uang Terdakwa sudah tidak ada lagi, kemudian Doni pergi meninggalkan Terdakwa sementara Terdakwa masih menunggu di Gor Prayoga Padang, sekira pukul 18.30 WIB Doni datang lagi kemudian memberikan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran lalu dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam lalu pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa pun kembali ke Padang Panjang dan tiba di Padang Panjang sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 setelah Terdakwa sampai di rumah, kemudian Terdakwa mulai membagi daun ganja kering tersebut menjadi paket-paket kecil, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli rokok dan bertemu dengan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack lalu mengajaknya kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa dan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack langsung duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya, lalu keluar dan langsung duduk disamping saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack sambil memperlihatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas berkas majalah yang ia letakkan di telapak tangannya sambil berkata kepada saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack “ nio pak Jack



ko ( pak Jack mau ini) dan dijawab saksi “ iyo” setelah itu saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack langsung mengambil bungkusan tersebut dari tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack langsung naik kelantai dua rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk melanjutkan membungkus daun ganja kering dengan menggunakan kertas majalah bekas;
- Bahwa benar tidak lama kemudian kemudian saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack turun kembali kelantai bawah rumah Terdakwa dan kembali keruang tamu dan duduk dikursi yang arahnya berhadapan dengan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack dan memperlihatkan bong kepada saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack sambil berkata “ nio pak Jack ko?” ( mau ini pak Jack) lalu saksi jawab “nio” (mau) dan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack pun masuk kedalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan mencis lalu menghisabnya, lalu bong diarahkan oleh Terdakwa kemulut saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack dan saksipun mengisabnya, dilanjutkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan bong tersebut ke arah mulut saksi lalu saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack kembali menghisabnya;
- Bahwa benar kemudian saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack mendengar ada suara orang ramai di luar rumah, kemudian Terdakwa mengambil bong dan menyembunyikannya tetapi masih di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa berlari keluar kamar sementara saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack masih duduk di dalam kamar, tiba-tiba anggota Polisi dari Polres Padang Panjang berpakaian preman masuk kedalam rumah Terdakwa dan memegang Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian langsung menuju kamar Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “ Apa yang kamu lakukan Hen dan dimana letak narkoba yang kamu miliki “ kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan menuju arah belakang pintu kamar tidurnya, kemudian Terdakwa menjawab “ ini daun ganja kering saya pak” berupa sebuah kantong plastik asoy warna hitam yang tergantung pada salah satu tonggak yang ada dibelakang pintu masuk kamar tidurnya, yang berisi 11 paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik warna bening;



- Bahwa benar kemudian anggota Polisi dari Polres Padang Panjang kembali menanyakan kepada Terdakwa “mana lagi barang (daun ganja kering) milik kamu?” kemudian Terdakwa berjalan menuju tonggak yang ada ditengah-tengah kamarnya, disana ada sebuah jaket levis merk michiko jeans yang sedang tergantung dan didalam saku depan sebelah kiri jaket tersebut terdapat 5 (lima) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk mars brand disimpan di dalam saku depan sebelah kiri jaket tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah celengan warna kuning di dekat kepala tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah baki warna hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2(dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning, 1 (satu) buah mancis merk Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus shabu - shabu, 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merk Manchester united tanpa kepala, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek, 1 (satu) buah plastik Assoy warna hitam yang berisikan daun ganja kering, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam, 6 (enam) lembar kertas vapis merk size, 2 (dua) buah jarum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening, 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, 5 (lima) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalam saku depan sebelah kiri jaket levis merk michiko Jeans, 1 (satu) bungkus kertas vapis merk Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merk Michiko Jeans, 8 (delapan) potong kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majalah sisa pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru;

- Bahwa benar kemudian selanjutnya dilakukan pengeledahan dilantai dua rumah Terdakwa, kemudian anggota satuan Narkoba Polres Padang Panjang membawa Terdakwa keruangan utama dan pada saat itu ada saksi Zepri Pgl Jack yang sedang duduk dikursi tamu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Zepri Pgl Jack dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah di dalam saku saksi Zepri Pgl Jack yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zepri Pgl Jack beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses selanjutnya;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang, memiliki izin dari pihak yang berwenang, atau yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika dalam bentuk sabu-sabu dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD HENDRA Bin BAHARUDDIN Pgl. HEN Als. ABAH yang



identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan melainkan sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yakni tanpa hak, maka pasal ini telah dianggap terbukti;

**Ad. 3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.”**

Menimbang, bahwa elemen dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa ditemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasainya atau dalam persediaan.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini maka pasal ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari DONI ( masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memakai daun ganja kering dan dijawab oleh Terdakwa “ saya sudah lama tidak memakai daun ganja kering karena saya tidak mengetahui tempat membelinya”, kemudian Doni berkata lagi “ saya ada kenal orang yang menjual daun ganja kering di Padang, datanglah ke Padang”, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Padang dan setelah sampai di Padang Terdakwa menghubungi Doni, lalu Doni menyuruh Terdakwa untuk datang ke Gor Prayoga Padang, setelah sampai di Gor Prayoga Padang sekira pukul 16.45 WB datang Doni dan mengajak Terdakwa untuk minum kopi, pada saat itu Doni menawarkan daun ganja kering seberat 1 (satu) ons, Terdakwa sempat menolaknya namun Doni tetap menyuruh Terdakwa untuk menjualnya, sekira pukul 18.00 WIB Doni meminta uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Doni karena uang Terdakwa sudah tidak ada lagi, kemudian Doni pergi meninggalkan Terdakwa sementara Terdakwa masih menunggu di Gor Prayoga Padang, sekira pukul 18.30 WIB Doni datang lagi kemudian memberikan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran lalu dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam lalu pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa pun kembali ke Padang Panjang dan tiba di Padang Panjang sekira pukul 22.00 Wib;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa mulai membagi daun ganja kering tersebut menjadi paket-paket kecil, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli rokok dan bertemu dengan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack lalu mengajaknya kerumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack langsung duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya, lalu keluar dan langsung duduk disamping saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack sambil memperlihatkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas berkas majalah yang ia letakkan di telapak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya sambil berkata kepada saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack “ nio pak Jack ko ( pak Jack mau ini) dan dijawab saksi “ iyo” setelah itu saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack langsung mengambil bungkusan tersebut dari tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack, selanjutnya saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack langsung naik kelantai dua rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk melanjutkan membungkus daun ganja kering dengan menggunakan kertas majalah bekas;

Menimbang, bahwa benar tidak lama kemudian kemudian saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack turun kembali kelantai bawah rumah Terdakwa dan kembali keruang tamu dan duduk dikursi yang arahnya berhadapan dengan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack dan memperlihatkan bong kepada saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack sambil berkata “ nio pak Jack ko?” ( mau ini pak Jack) lalu saksi jawab “nio” (mau) dan saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack pun masuk kedalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan mencis lalu menghisabnya, lalu bong diarahkan oleh Terdakwa kemulut saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack dan saksipun mengisabnya, dilanjutkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan bong tersebut ke arah mulut saksi lalu saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack kembali menghisabnya, kemudian saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack mendengar ada suara orang ramai di luar rumah, kemudian Terdakwa mengambil bong dan menyembunyikannya tetapi masih di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa berlari keluar kamar sementara saksi Zepri Bin Zuwir Pgl Jack masih duduk di dalam kamar, tiba-tiba anggota Polisi dari Polres Padang Panjang berpakaian preman masuk kedalam rumah Terdakwa dan memegang Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian langsung menuju kamar Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “ Apa yang kamu lakukan Hen dan dimana letak narkoba yang kamu miliki “ kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan menuju arah belakang pintu kamar tidurnya, kemudian Terdakwa menjawab “ ini daun ganja kering saya pak” berupa sebuah kantong plastik asoy warna hitam yang tergantung pada salah satu tonggak yang ada dibelakang pintu masuk kamar tidurnya, yang berisi 11 paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik warna bening, kemudian anggota Polisi dari Polres Padang Panjang kembali menanyakan kepada Terdakwa “mana lagi barang (daun ganja kering) milik kamu?” kemudian Terdakwa berjalan menuju tonggak yang ada ditengah-tengah kamarnya, disana ada sebuah jaket levis merk michiko jeans yang sedang tergantung dan didalam saku depan sebelah kiri jaket tersebut terdapat 5 (lima)

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk mars brand disimpan di dalam saku depan sebelah kiri jaket tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah celengan warna kuning di dekat kepala tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) 1 (satu) buah baki warna hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2(dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning, 1 (satu) uah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus shabu - shabu, 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merek Manchester united tanpa kepala, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek, 1 (satu) buah plastik Assoy warnam hitam yang berisikan daun ganja kering, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam, 6 (enam) lembar kertas vapis merk size, 2 (dua) buah jarum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening, 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, 5 (lima) paket narkitka jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalam saku depan sebelah kiri jaket levis merk michiko Jeans, 1 (satu) bungkus kertas vapis merk Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merk Michiko Jeans, 8 (delapan potong kertas majalah sisa pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dilantai dua rumah Terdakwa, kemudian anggota satuan Narkoba Polres Padang Panjang membawa Terdakwa keruangan utama dan pada saat itu ada saksi Zepri Pgl Jack yang sedang duduk dikursi tamu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Zepri Pgl Jack dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah di dalam saku saksi Zepri Pgl Jack yang dipakainya, selanjutnya



Terdakwa dan saksi Zepri Pgl Jack beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan barang bukti berupa:

- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 49,1 gram, dan berat bersih = 47,7 gram ;
- 11 (sebelas) Paket daun gaja kering yang terdiri dari :
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,5 gram, dan berat bersih = 3,5 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,1 gram, dan berat bersih = 3,1 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 3,8 gram, dan berat bersih = 2,9 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,2 gram, dan berat bersih = 3,2 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4 gram, dan berat bersih = 2,8 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,8 gram, dan berat bersih = 3,8 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,8 gram, dan berat bersih = 3,7 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,2 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 3,8 gram, dan berat bersih = 2,8 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,5 gram, dan berat bersih = 3,4 gram;
- 1 (satu) bungkus/paket, berat kotor = 4,5 gram, dan berat bersih = 3,5 gram yang terdapat didalam celengan warna kuning;
- 5 (lima) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah, terdiri dari :
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,2 gram, dan berat bersih = 3,2 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,3 gram, dan berat bersih = 3,3 gram;
  - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 4,8 gram, dan berat bersih = 4,2 gram;

Sehingga total berat kotor = 122,6 gram, dan berat bersih = 104,2 gram (seratus empat koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 55/LN.55.2014 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering atas nama Terdakwa MUHAMMAD HENDRA Bin BAHARUDDIN Pgl. HEN Als. ABAH adalah positif Daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga yaitu memiliki Narkotika Golongan I dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (satu) buah baki warna hitam;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2 (dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning;
- 1 (satu) uah Mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus shabu - shabu;
- 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange;
- 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu;
- 1 (satu) buah Mancis warna merah jambu merek Manchester united tanpa kepala;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah plastik Assoy warnam hitam yang berisikan daun ganja kering;
- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam;
- 6 (enam) lembar kertas vapis merek size, 2 (dua) buah jarrum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening;
- 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 5 (lima) paket narkitka jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalan saku depan sebelah kiri jaket levis merek michiko Jeans;
- 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merek Michiko Jeans;
- 8 (delapan) potong kertas majalah sisa pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering, dan
- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru;

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, namun untuk efesiensi karena barang bukti tersebut pada akhirnya akan dimusnahkan maka Majelis akan menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, namun untuk efesiensi karena barang bukti tersebut pada akhirnya akan dimusnahkan maka Majelis Hakim akan menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat.
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu primer ini adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan penuntut umum, oleh karena menurut majelis hakim hukuman yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutan nya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terlalu berat atau tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa, sehingga majelis hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang menurut hemat majelis hakim lebih sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan Terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga Terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**





- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HENDRA Bin BAHARUDDIN Pgl. HEN Als. ABAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dan pidana denda sebanyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baki warna hitam;
  - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Naraya yang terpasang dengan 2(dua) buah Pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang kompeng warna kuning;
  - 1 (satu) uah mancis merek Toke tanpa kepala, 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus shabu - shabu;
  - 1 (satu) buah gunting dengan tangkai warna orange;
  - 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan didalamnya terdapat shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merek Manchester united tanpa kepala;
  - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol dan dilengkapi dengan potongan selang;
  - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari alat infus yang terpasang dengan pipet warna bening dan salah satu ujungnya terpasang dengan kaca pirek;
  - 1 (satu) buah plastik Assoy warnam hitam yang berisikan daun ganja kering;
  - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu dibungkus dengan plastik assoy warna hitam;
  - 6 (enam) lembar kertas vapis merek size, 2 (dua) buah jarum suntik yang terpasang dengan pipet warna bening;
  - 1 (satu) buah celengan warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas majalah dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu disimpan didalam saku depan sebelah kiri jaket levis merek michiko Jeans;
- 1 (satu) bungkus kertas vapis merek Mars Band yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri dari jaket levis merek Michiko Jeans;
- 8 (delapan) potong kertas majalah sisa pembungkus Narkoba jenis daun ganja kering, dan 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1202 warna putih kombinasi biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, oleh YESI AKHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H. dan MISNA FEBRINY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. DESNELLY SAJAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh HANIFAH HANUM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

YESI AKHISTA, S.H.

MISNA FEBRINY, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. DESNELLY SAJAR, S.H.




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 55**